



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar

Catatan Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 26/Pid.C/2021/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dewi Suci Rahmawati,**  
Tempat lahir : Karawang;  
Tanggal lahir : 1 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cihideung RT/RW 021/003 Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Paisol, S.H., M.H.....Hakim.

Bogan, S.H., M.H. ... .. Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Purwakarta;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Wawan Sutiawan dan saksi Nana Sudana dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2021/PN Pwk



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I.B telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dewi Suci Rahmawati tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dewi Suci Rahmawati sedang membuka Toko Susu Murah Niaga di sekitaran daerah Munjul, Kabupaten Purwakarta pada Senin tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa peranan Terdakwa Dewi Suci Rahmawati sebagai pegawai di toko tersebut yang mana kegiatan Terdakwa tersebut hanya sebagai penjual secara retail susu, popok bayi, makanan bayi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mengatur tentang pidana denda maka akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPKM;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Suci Rahmawati, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Jo Pasal 21 I ayat (2) huruf g Perda Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Suci Rahmawati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Suci Rahmawati;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Suci Rahmawati.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Paisol, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I.B, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bogan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I.B serta dihadapan Aiptu Dedi Supriatna Penyidik pada Polres Purwakarta dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bogan, S.H., M.H..

Paisol, S.H., M.H